



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth,

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum.

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 7 /SE/M/2025

TENTANG

**MEKANISME PELAPORAN EVALUASI DAN PENGECEKAN PEMENUHAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL**

A. Umum

Berdasarkan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, disebutkan bahwa Badan Usaha Jalan Tol wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan kepada Menteri, selanjutnya Menteri melalui Badan Pengatur Jalan Tol dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk penyeragaman prosedur operasi standar terhadap pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, perlu mengatur mekanisme yang baku dan standar atas pelaksanaan pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Mekanisme Pelaporan Evaluasi dan Pengecekan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);

3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. tertib pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; dan
 - b. penyelenggaraan jalan tol yang berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, dan keadilan dalam peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup prosedur operasi standar Pelaporan Evaluasi dan Pengecekan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, yang terdiri atas:

1. Mekanisme pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol secara berkala; dan
2. Mekanisme pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dalam rangka penyesuaian tarif tol.

E. Pengertian

1. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
2. Pengguna Jalan Tol adalah Setiap Orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar Tol.
3. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang selanjutnya disebut SPM Jalan Tol adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Pengguna Jalan Tol secara minimal atas penyelenggaraan Jalan Tol.
4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis

- operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
6. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
 7. Direktorat Jenderal Bina Marga yang selanjutnya disingkat DJBM mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
- F. Mekanisme pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala
1. BUJT wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri.
 2. Menteri melalui BPJT dan/atau DJBM melakukan pengecekan atas laporan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.
 3. Laporan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1, menjadi bagian pertimbangan dalam proses evaluasi penyesuaian tarif tol.
 4. BUJT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol setiap hari melalui aplikasi e-SPM.
 5. BPJT melakukan pengecekan pemenuhan data *self assessment* SPM Jalan Tol oleh BUJT sesuai dengan aplikasi e-SPM paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.
 6. BPJT menyampaikan *checklist* dan rangkuman pemenuhan data *self assessment* SPM Jalan Tol sesuai aplikasi e-SPM setiap 2 minggu sekali kepada DJBM.
 7. UPT di bawah koordinasi DJBM melakukan:
 - a. Pengecekan kesesuaian data *self assessment* dalam e-SPM oleh BUJT sesuai dengan kondisi lapangan setiap 2 (dua) kali dalam seminggu sesuai dengan penugasan wilayah kewenangannya; dan
 - b. Dalam pengecekan kesesuaian data e-SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a, UPT di bawah koordinasi DJBM mendokumentasikan hasil pengecekan dan melakukan input data ke dalam e-SPM sebagai hasil identifikasi dan verifikasi lapangan (jika diperlukan).
 8. UPT di bawah koordinasi DJBM melakukan penyusunan berita acara pengecekan hasil pemenuhan SPM Jalan Tol bulanan.
 9. UPT di bawah koordinasi DJBM melakukan penyusunan laporan bulanan atas hasil pengecekan hasil pemenuhan SPM Jalan Tol dan menyampaikan laporan tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dari Pimpinan UPT kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan.
 10. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, DJBM bersama BPJT melakukan evaluasi laporan pengecekan oleh UPT di bawah koordinasi DJBM setiap 6 (enam) bulan sekali.
 11. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, DJBM menyampaikan laporan evaluasi terhadap laporan pengecekan SPM Jalan Tol secara berkala kepada BPJT paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat laporan pengecekan pemenuhan SPM Jalan Tol dari UPT diterima.
 12. BPJT menyampaikan evaluasi laporan pengecekan SPM Jalan Tol secara berkala kepada Menteri dengan tembusan BUJT paling lama 7 (tujuh) hari setelah BPJT menerima nota dinas evaluasi laporan pengecekan SPM Jalan Tol secara berkala dari DJBM.

13. BUJT menyampaikan laporan tindak lanjut atas evaluasi laporan pengecekan SPM Jalan Tol secara berkala kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari setelah BUJT menerima surat perihal evaluasi laporan pengecekan SPM Jalan Tol secara berkala dari BPJT.

G. Mekanisme pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan SPM Jalan Tol dalam rangka penyesuaian tarif tol

Umum:

1. Dalam rangka penyesuaian tarif tol reguler, Menteri melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemenuhan SPM Jalan Tol selama 2 (dua) tahun terakhir.
2. Menteri melalui BPJT bersama DJBM melakukan pengecekan atas laporan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol berdasarkan mekanisme yang sudah dilaksanakan dalam huruf F.
3. Dalam proses penyesuaian tarif tol reguler, DJBM memberikan rekomendasi aspek teknis terkait dengan pemenuhan SPM Jalan Tol pada ruas jalan tol yang akan disesuaikan tarifnya kepada BPJT.
4. Dalam hal BUJT yang tidak dapat memenuhi SPM Jalan Tol yang akan disesuaikan tarifnya dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Penyesuaian Tarif Tol Reguler:

1. BUJT mengajukan surat permohonan penyesuaian tarif tol kepada Menteri 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh tempo penyesuaian tarif tol dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan terkait penyesuaian tarif terakhir atau penetapan tarif awal; dan
 - b. Surat laporan tindak lanjut atas evaluasi laporan pengecekan SPM Jalan Tol Semester I, II, III, dan IV oleh BUJT kepada Menteri.
2. Menteri memberi disposisi untuk revidi dan evaluasi penyesuaian tarif kepada DJBM.
3. DJBM mengundang BPJT dan BUJT untuk melakukan rapat pendahuluan rekomendasi aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol untuk penyesuaian tarif tol paling lama 7 (tujuh) hari setelah DJBM disposisi untuk revidi dan evaluasi penyesuaian tarif dari Menteri.
4. Pada saat rapat pendahuluan rekomendasi aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol untuk penyesuaian tarif tol, BUJT menyiapkan dokumen kelengkapan berupa:
 - a. Laporan pengoperasian dan pemeliharaan per triwulan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Pemeriksaan pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Laporan hasil uji ketidakrataan dan kekesatan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau dilakukan oleh pihak eksternal dengan pengujian yang telah diverifikasi dan/atau divalidasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
 - d. Laporan hasil uji reflektivitas perambuan, marka jalan, *guide post*/reflektor per triwulan selama 2 tahun terakhir;
 - e. Laporan data harian *self assessment* SPM Jalan Tol melalui aplikasi e-SPM; dan
 - f. Dokumentasi kondisi ruas jalan tol menggunakan video rekaman kamera dasbor per semester selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu

pada setiap lajur pada jalur utama, *on/off ramp*, dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).

5. DJBM bersama BPJT melakukan pemeriksaan aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol dalam rangka penyesuaian tarif.
6. DJBM menyampaikan hasil pemeriksaan aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol kepada BUJT untuk dilakukan perbaikan dalam rangka pemenuhan SPM Jalan Tol paling lama 7 (tujuh) hari setelah DJBM bersama BPJT melakukan pemeriksaan pemenuhan SPM Jalan Tol dalam rangka penyesuaian tarif.
7. BUJT melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol paling lama 14 (empat belas) hari setelah BUJT menerima surat hasil pemeriksaan pemenuhan SPM Jalan Tol dalam rangka penyesuaian tarif dari DJBM.
8. DJBM melakukan verifikasi atas penuntasan pemenuhan SPM Jalan Tol oleh BUJT paling lama 7 (tujuh) hari setelah DJBM menerima tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pemenuhan SPM Jalan Tol dari BUJT.
9. Apabila BUJT telah memenuhi SPM Jalan Tol, maka DJBM mengeluarkan Rekomendasi Aspek Teknis terkait dengan SPM Jalan Tol untuk Pemenuhan SPM Jalan Tol.
10. Dalam hal BUJT tidak memenuhi SPM Jalan Tol, DJBM mengeluarkan Rekomendasi Aspek Teknis terkait dengan SPM Jalan Tol untuk Penundaan Penyesuaian Tarif Tol.
11. DJBM menyampaikan Rekomendasi Aspek Teknis terkait dengan SPM Jalan Tol untuk Pemenuhan SPM Jalan Tol atau Rekomendasi Aspek Teknis terkait SPM Jalan Tol untuk Penundaan Penyesuaian Tarif Tol kepada BPJT.

H. Ketentuan Lampiran

Ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme, detail prosedur, serta kelengkapan dokumen mengenai pelaporan evaluasi dan pengecekan SPM Jalan Tol secara berkala dan dalam rangka penyesuaian tarif tol tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

I. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 197704012005021001

